

TESIS

**ANCAMAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH

KIKI MARISA

1420112002

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H.,M.H

Yoserwan, S.H.,M.H.,LLM

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**ANCAMAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**
**(KIKI MARISA, 1420112002, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas
Andalas Padang, Magister Ilmu Hukum, Halaman 137, 2017)**

ABSTRAK

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, Pembuat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat termasuk pidana mati. Kebijakan pasal-pasal yang berhubungan dengan kedua hal ini tidak lain adalah bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun hakim sendiri enggan untuk menerapkan pidana mati terhadap pelaku korupsi, meskipun negara nyata-nyata dirugikan milyaran bahkan trilyunan rupiah dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejateraan akibat dari tindak pidana tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah : 1) Pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang dalam sistem pemidanaan di indonesia ? 2) Urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia ? 3) Pidana mati dalam perspektif HAM ? Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Indonesia masih menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10 KUHP. Penerapan pidana mati dalam upaya pemberantasan korupsi di atur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana mati bisa dijatuhan dalam keadaan tertentu yang meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, keadaan krisis ekonomi dan moneter. Indonesia adalah salah satu negara terkorup untuk itu urgensi segera mencari cara untuk memberantas korupsi, yang merusak tatanan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan, apapun itu saknsinya termasuk penerapan pidana mati. Secara tekstual hukuman mati betul melanggar HAM, sesuai dengan ketentuan Pasal 28A, 28I, Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 Duham, namun secara konstektual dengan penafsiran, penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Untuk itu diharapkan kepada para penegak hukum untuk lebih berani dalam memberantas korupsi, ketentuan keadaan tertentu dalam Undang-Undang korupsi juga harus lebih terperinci agar tidak ada lagi menyebutkan hukuman mati selalu dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Dan Hak asasi Manusia (HAM).

**DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION
FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS**
**(KIKI MARISA, 1420112002, Graduated Program Faculty of Law,
Andalas University, Padang, Master of Law, 2017)**

ABSTRACT

As a countermeasure against corruption, it was categorized as a capital crime, through Act No. 31 of 1999 which was amended by Act No. 20 of 2001 related to Corruption Eradication. This was formulated to provide some important tools intended to catch and deter perpetrators such as shifting the burden of proof and severe sanctions including the death penalty. The policy behind these acts was aimed at eradicating corruption. But judges are reluctant to apply the death penalty against perpetrators of corruption, even when the country clearly lost billions or even trillions of rupiah and many citizens lose the opportunity to enjoy prosperity as a result of the crime. The problems discussed are : 1)How does the death penalty against perpetrators of corruption under this Act operate in the criminal system in Indonesia? 2)How urgent is the death penalty in the eradication of corruption in Indonesia? 3) How can this death penalty be viewed from a human rights perspective ? The method used in this thesis is a juridical normative approach. Indonesia still uses the death penalty as the principal punishment as stated in Article 10 Criminal Law (KUHP).The application of death penalty to eradicate corruption is set out in Article 2, Paragraph 2 of Law of Corruption, the death penalty may be imposed in certain circumstances such as the putting the country in danger, during national disasters, repeat corruption offenders or in the case of economic and monetary crisis. Indonesia is one of the most corrupt countries in the world. Finding ways to eradicate corruption is urgent whatever sanctions are necessary, including the application of death penalty, as it destroys the economy and creates poverty. The death penalty does indeed violate human rights according to the letter of the law, in accordance with the Article 3 of the Universal Declaration. Nevertheless, the application of death penalty, if interpreted contextually, is not contrary to human rights. Therefore, law enforcers should be bolder in eradicating corruption, certain state provisions in the law of corruption must also be more detailed so it can no longer be argued that death penalty always involves human rights violations.

Keywords : Death Penalty, Criminal Act, Corruption, and Human Rights.